



PENGADILAN NEGERI BUOL KELAS II

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 13 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah 94563

Telp/Fax: (0445) 211226 Website: www.pn-buol.net email : pnbuol@yahoo.com

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 KUHP)

CATATAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdullah S. Pontoh alias Amsa'i;
2. Tempat Lahir : Kodolagon;
3. Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 21 Juni 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kodolagon Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Hasyril Maulana Munthe, S.H., ----- Hakim;

Sardi Laiti, S.H., ----- Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol tanggal 14 Desember 2020 Nomor: BP/01/XII/2020/Reskrim;

1. Terdakwa mengakui Dakwaan;
2. Keterangan Saksi-saksi: 1) Harun Umar Panili alias Papa Am, dan 2) Hendrawan, S.IP alias Hendra, dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
3. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup bukti kemudian menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Abdullah S. Pontoh alias Amsa'i;

Membaca, Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN. Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah S. Pontoh alias Amsa'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam berita acara pendapat Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Jumat tanggal 18 November 2020, oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Buol, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Nopsin Tundunaung, Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sardi Laiti, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.